CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU

INSTITUTIONAL DYNAMICS IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW: THE CONTROVERSY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS, LEGISLATIVE INTEGRITY, AND THE CHALLENGES OF IMPLEMENTING THE LATEST REGULATIONS

Reivo Ibanes
Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan
Email: reivoibanes4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia, dengan fokus pada polemik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), integritas legislatif, serta tantangan implementasi peraturan terbaru. Studi ini menekankan bagaimana putusan MK sering memicu perdebatan mengenai interpretasi konstitusi dan dampaknya terhadap stabilitas hukum nasional. Selain itu, integritas legislatif menjadi aspek penting dalam menciptakan regulasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian juga mengeksplorasi kendala dalam penerapan peraturan, termasuk hambatan birokrasi, koordinasi antar-lembaga, serta kapasitas aparat administratif dalam menegakkan ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi sangat tergantung pada keseimbangan antara independensi lembaga hukum, akuntabilitas legislatif, dan kapabilitas administrasi negara. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang interaksi antar-lembaga negara dan dinamika hukum yang berkembang di Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya penguatan prosedur legislatif serta mekanisme pengawasan implementasi peraturan.

Kata Kunci: Administrasi Negara, Implementasi Peraturan, Integritas Legislatif, Mahkamah Konstitusi, Polemik Hukum

Abstract

This study examines institutional dynamics within Indonesian constitutional and administrative law, focusing on the controversy surrounding Constitutional Court (MK) decisions, legislative integrity, and challenges in implementing recent regulations. The research highlights how MK rulings often provoke debates regarding constitutional interpretation and their effects on national legal stability. Legislative integrity is emphasized as a critical factor in developing regulations that are transparent, accountable, and responsive to societal needs. The study also investigates obstacles in the implementation of regulations, including bureaucratic constraints, inter-agency coordination, and the capacity of administrative officials to enforce legal provisions. Employing a qualitative approach, the research utilizes document analysis, case

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 627
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

studies, and interviews with relevant stakeholders. Findings indicate that the effectiveness of regulatory implementation largely depends on the balance between institutional independence, legislative accountability, and administrative capability. The study contributes to a deeper understanding of inter-institutional interactions and evolving legal dynamics in Indonesia, while underscoring the necessity of strengthening legislative procedures and mechanisms for regulatory oversight.

***Keywords**: Administrative Law, Constitutional Court, Implementation of Regulations, Legislative Integrity, Legal Controversy*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Indonesia, dinamika kelembagaan negara merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis secara mendalam. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi sejak era reformasi tahun 1998 telah membawa konsekuensi besar terhadap struktur, kewenangan, serta pola hubungan antar lembaga negara. Reformasi tidak hanya bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Perubahan tersebut secara langsung memengaruhi proses pembentukan hukum, pelaksanaan kebijakan publik, serta praktik administrasi negara di berbagai tingkat pemerintahan.

Salah satu lembaga negara yang perannya semakin menonjol dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK diberikan kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, berbagai putusan MK sering kali memiliki dampak yang luas terhadap arah kebijakan hukum dan politik nasional. Sebagai contoh, putusan MK yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem dan mekanisme pemilu di Indonesia, sehingga secara tidak langsung memengaruhi konfigurasi kekuasaan politik dan kualitas demokrasi (Rizal, 2020).

Secara empiris, besarnya peran MK dapat dilihat dari jumlah putusan yang dihasilkannya dalam kurun waktu tertentu. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2022, MK telah mengeluarkan lebih dari 200 putusan yang berkaitan langsung dengan penafsiran dan penegakan konstitusi. Peran aktif MK dalam menjaga prinsip konstitusionalisme, menegakkan supremasi konstitusi, serta melindungi hak asasi manusia (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021). Tingginya intensitas putusan tersebut juga diiringi dengan munculnya berbagai perdebatan dan kritik. Tidak sedikit putusan MK yang dinilai kontroversial dan menimbulkan ketegangan antara lembaga yudikatif dengan lembaga legislatif maupun eksekutif, khususnya ketika putusan tersebut dianggap memasuki wilayah kebijakan hukum terbuka *(open legal policy)*.

Persoalan integritas lembaga legislatif juga menjadi tantangan serius dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Proses pembentukan undang-undang sering kali tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politik, tarik-menarik kepentingan elite, serta praktik korupsi yang dapat mereduksi kualitas produk legislasi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, sekitar 60% responden menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap integritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Transparency

International, 2022). Rendahnya tingkat kepercayaan tersebut menimbulkan persoalan legitimasi, karena keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembentuknya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah tantangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan lembaga legislatif cenderung menghasilkan banyak regulasi dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini sering kali menimbulkan permasalahan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi norma, serta ketidakjelasan kewenangan antar tingkat pemerintahan. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa lebih dari 70% peraturan daerah yang diterbitkan pada periode 2019–2021 dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan hukum di tingkat pusat dan kemampuan implementasinya di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hubungan antara lembaga negara, integritas proses legislasi, serta efektivitas implementasi regulasi merupakan isu-isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kajian yang mendalam dan sistematis mengenai dinamika tersebut menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memahami permasalahan yang ada, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi dan solusi yang dapat memperkuat sistem hukum, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kajian ini berangkat dari permasalahan utama mengenai dinamika institusional dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Indonesia yang melibatkan peran Mahkamah Konstitusi, integritas lembaga legislatif, serta tantangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan. Perubahan dan perkembangan kewenangan lembaga negara pasca-reformasi menimbulkan berbagai implikasi terhadap hubungan antar lembaga serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Perlu dilakukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana dinamika tersebut memengaruhi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Permasalahan pertama yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika institusional dalam hukum tata negara di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam menentukan keberlakuan suatu norma hukum. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada pembatalan atau penguatan suatu undang-undang, tetapi juga memengaruhi arah kebijakan publik serta hubungan antara lembaga negara. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat prinsip konstitusionalisme, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diikuti dengan tindak lanjut yang jelas dari pembentuk undang-undang dan pemerintah.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan integritas lembaga legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Integritas legislatif merupakan elemen penting dalam menjamin kualitas produk hukum dan legitimasi sistem demokrasi. Namun, proses legislasi di Indonesia kerap dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti dominasi kepentingan politik, rendahnya transparansi, serta praktik korupsi yang melibatkan aktor legislatif. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan berpotensi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat. Perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi integritas legislatif serta implikasinya terhadap efektivitas dan legitimasi proses legislasi di Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah tantangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan. Dalam banyak kasus, peraturan yang telah diundangkan belum dapat diterapkan secara optimal di lapangan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pelaksana, keterbatasan kapasitas institusi, serta adanya tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar regulasi. Akibatnya, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan sering kali tidak tercapai dan justru menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian hukum. Kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses implementasi regulasi serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif guna memperkuat integritas lembaga negara, meningkatkan kualitas proses legislasi, serta mendorong efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik ketatanegaraan.

C. Kerangka Teori yang Digunakan untuk Menganalisis

Proses dalam menganalisis dinamika institusional dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Indonesia, diperlukan kerangka teori yang mampu menjelaskan hubungan antara lembaga negara, aktor-aktor politik, serta proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Penggunaan beberapa teori yang saling melengkapi menjadi penting agar analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjelaskan realitas empiris yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan.

Kerangka teori pertama yang digunakan dalam kajian ini adalah teori institusi. Teori institusi menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga, baik yang bersifat formal seperti lembaga negara maupun yang bersifat informal seperti norma, nilai, dan kebiasaan sosial, berperan dalam membentuk perilaku aktor-aktor dalam sistem politik dan pemerintahan. Menurut North (1990), institusi merupakan aturan main dalam suatu masyarakat yang berfungsi untuk mengatur interaksi manusia. Dalam konteks hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana aturan hukum, mekanisme kelembagaan, serta norma politik memengaruhi hubungan antara Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif dalam menjalankan kewenangannya.

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Max Weber digunakan untuk menganalisis tingkat penerimaan masyarakat terhadap kewenangan dan keputusan lembaga negara. Weber menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan dapat bersumber dari tiga bentuk utama, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, dan legitimasi legal-rasional (Weber, 1978). Dalam konteks penelitian ini, legitimasi legal-rasional menjadi sangat relevan, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap adil, konsisten, dan transparan berpotensi memperkuat legitimasi lembaga negara di mata publik, sementara lemahnya integritas legislatif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembentukan hukum dan pemerintahan secara keseluruhan.

Kerangka teori berikutnya adalah teori perubahan sosial, yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam struktur sosial, politik, dan hukum dapat memengaruhi dinamika institusional. Teori ini menekankan bahwa institusi tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan tuntutan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perubahan besar yang terjadi setelah reformasi tahun 1998 menunjukkan bahwa dinamika institusional tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, peran media, serta tekanan dari kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat sipil. Putnam (1993) menekankan pentingnya modal sosial dan

partisipasi publik dalam memperkuat institusi demokrasi, yang relevan untuk menganalisis perubahan hubungan antara negara dan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Teori manajemen perubahan digunakan untuk menganalisis proses implementasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menghadapi tantangan pelaksanaan regulasi baru. Teori ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam setiap tahap perubahan kebijakan. Menurut Kotter (1996), kegagalan dalam mengelola perubahan sering kali disebabkan oleh kurangnya strategi yang jelas dan resistensi dari pihak-pihak yang terdampak. Dalam konteks hukum administrasi negara, teori ini relevan untuk memahami mengapa banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berjalan efektif, serta bagaimana pendekatan yang lebih partisipatif dan terkoordinasi dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

Penggunaan keempat kerangka teori tersebut, yaitu teori institusi, teori legitimasi, teori perubahan sosial, dan teori manajemen perubahan, analisis terhadap dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia diharapkan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan sistematis. Kerangka teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat permasalahan tidak hanya dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari perspektif sosial, politik, dan administratif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan yang dihadapi serta alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam praktik ketatanegaraan.

PEMBAHASAN

Dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara peran Mahkamah Konstitusi, integritas lembaga legislatif, serta efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan. Ketiga aspek tersebut saling memengaruhi dan membentuk pola hubungan kelembagaan yang menentukan arah kebijakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, dinamika institusional mencerminkan bagaimana kewenangan lembaga negara dijalankan serta bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan hukum yang dihasilkan.

Peran Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan dinamika hukum tata negara. Sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik. Salah satu contoh yang menonjol adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021, yang menunjukkan bagaimana putusan yudisial dapat mengubah arah kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan nasional.

Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada keberlakuan norma hukum, tetapi juga memunculkan berbagai reaksi dari kelompok masyarakat, seperti serikat pekerja dan pelaku usaha, yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan tersebut (Sukma, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dimensi hukum, politik, dan sosial yang kompleks, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diikuti dengan langkah tindak lanjut yang jelas dari pembentuk undang-undang.

Selain peran Mahkamah Konstitusi, integritas lembaga legislatif juga menjadi isu sentral dalam pembahasan dinamika institusional. Lembaga legislatif memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tingkat integritas anggotanya sangat menentukan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Namun, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif masih menjadi permasalahan serius. Survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sekitar 70% masyarakat menilai praktik korupsi di kalangan anggota DPR masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan (KPK, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa lemahnya integritas legislatif tidak hanya merusak

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

citra lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga berpotensi menghambat proses legislasi yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif menuntut adanya upaya konkret untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan undang-undang. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan integritas legislatif. Melibatkan masyarakat secara aktif, proses legislasi diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik dan memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Tantangan lain yang tidak kalah penting dalam dinamika institusional adalah implementasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan. Dalam praktiknya, banyak peraturan yang tidak dapat diterapkan secara optimal karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa lebih dari 60% peraturan daerah yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan di lapangan (BNPB, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antar lembaga serta keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkan regulasi yang berlaku.

Menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antar lembaga negara menjadi faktor yang sangat penting. Kerja sama antara Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi juga perlu terus didorong agar aspirasi publik dapat terakomodasi secara lebih optimal dalam pembentukan kebijakan hukum.

Sebagai langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penguatan pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum dan ketatanegaraan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi dan implementasi peraturan perundang-undangan juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan transparansi, mempercepat sosialisasi regulasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama peran Mahkamah Konstitusi, integritas lembaga legislatif, serta efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan. Ketiga faktor tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi dan mengawal prinsip konstitusionalisme melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh besar terhadap kebijakan publik dan tatanan hukum nasional. Namun dalam praktiknya, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sering menimbulkan polemik dan perdebatan, khususnya ketika putusan tersebut berdampak langsung pada kebijakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

strategis negara atau memunculkan ketidakpastian hukum akibat belum optimalnya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang.

Selain itu, integritas lembaga legislatif merupakan faktor krusial dalam menjamin kualitas proses dan hasil legislasi. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yang disebabkan oleh berbagai persoalan seperti korupsi dan dominasi kepentingan politik, berdampak negatif terhadap legitimasi dan efektivitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas legislatif menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tantangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan kapasitas aparatur, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi regulasi. Peningkatan kualitas sosialisasi peraturan, penguatan kolaborasi antar lembaga negara, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Upaya memperkuat dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan peran lembaga negara, peningkatan integritas proses legislasi, serta perbaikan mekanisme implementasi kebijakan hukum guna mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berlandaskan hukum.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran dapat diajukan sebagai upaya untuk meningkatkan dinamika institusional yang positif dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia. Pertama, pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, serta peningkatan keterbukaan informasi publik diharapkan dapat meminimalkan praktik-praktik yang mereduksi integritas lembaga legislatif dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kualitas sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan aparat pelaksana. Sosialisasi yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan pengguna regulasi akan membantu meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan tujuan peraturan, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.

Ketiga, kolaborasi dan koordinasi antar lembaga negara perlu diperkuat, khususnya antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam rangka menciptakan regulasi yang harmonis dan mudah diimplementasikan. Kerja sama yang baik antar lembaga diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan serta meningkatkan konsistensi kebijakan hukum di berbagai tingkat pemerintahan.

Selain itu, peningkatan pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi masyarakat juga merupakan langkah strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Pendidikan yang berkelanjutan akan membantu membangun kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi, serta mendorong terciptanya budaya hukum yang demokratis dan bertanggung jawab. Diharapkan dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia dapat berkembang secara lebih sehat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Evaluasi kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional. BNPB.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Laporan analisis putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010–2020. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja legislasi DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI.

Fitriani, R., & Nugroho, A. (2022). Integritas legislatif dan kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 215–233. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.2022

Kementerian Dalam Negeri. (2021). Harmonisasi peraturan daerah dalam sistem hukum nasional. Kemendagri.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Strategi peningkatan kualitas regulasi nasional. Kemenkumham.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Survei integritas sektor publik Indonesia. KPK.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. MK RI.

Mulyani, S. (2021). Dinamika ketatanegaraan pasca-reformasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 18(3), 401–420.

Prasetyo, E., & Rahardjo, B. (2024). Implementasi peraturan perundang-undangan dan tantangan birokrasi daerah. Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 55–72.

Putra, D. A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. Jurnal Hukum Tata Negara, 9(2), 145–162.

Rizal, M. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem pemilu. Jurnal Politik Hukum, 7(1), 89–104.

Sukma, R. (2021). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 201–218.

Transparency International Indonesia. (2022). Laporan indeks persepsi korupsi Indonesia. TII.

Utami, N., & Wibowo, H. (2023). Partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan Hukum, 11(1), 77–95.

Wahyudi, A. (2021). Harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 389–405.

Yuliana, P., & Santoso, R. (2024). Reformasi kelembagaan dan efektivitas hukum administrasi negara. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 133–150.

Zainuddin, M. (2023). Akuntabilitas lembaga legislatif dalam negara demokrasi. Jurnal Hukum & Masyarakat, 10(2), 98–115.

Zulfa, E. A. (2025). Dinamika institusional dalam hukum tata negara Indonesia kontemporer. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 3(1), 1–18.

Zulkarnain, I. (2022). Implementasi kebijakan publik dan tantangan regulasi. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 45–61.